

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 278 C TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH WASAMPELA KABUPATEN BUTON

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Wasampela Kabupaten Buton;

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota:

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH WASAMPELA KABUPATEN BUTON

**KESATU** 

Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 22 Oktober 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS SULAWESI TENGGARA,

H. ABDUL KADIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 278-C TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
WASAMPELA KABUPATEN BUTON

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Wasampela
2.	Nomor Statistik Madrasah	131274040066
3.	Alamat Madrasah	Jalan Poros Wabula Pasarwajo
		Desa Wasampela
		Kecamatan Wabula
	Carlotte and the same of the s	Kabupaten Buton
		Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Walaka Cendekia
5.	Akte Notaris Organisasi	Nomor 08 Musnawir, SH Tanggal 6 September
	Penyelenggara	2014
6.	Pengesahan Akte Notaris	AHU-05757.50.10.2014 Tanggal 10 September
1	Organisasi Penyelenggara	2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

H. ABDUL KADIR



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 479.e /Kw.24.4/PP.03.2/10/2018

#### Diberikan kepada:

Nama : Madrasah Aliyah Wasampela Alamat : Jalan Poros Wabula Pasarwajo

Desa / Kelurahan : Desa Wasampela

Kecamatan : Wabula

Kabupaten / Kota : Kabupaten Buton Provinsi : Sulawesi Tenggara

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Walaka Cendekia

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 08 Musnawir, SH Tanggal 6 September 2014 Pengesahan Akte Notaris : AHU-05757.50.10.2014 Tanggal 10 September 2014

Tanggal Pendirian : 31 Desember 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 7 4 0 4 0 0	6	6
---------------------	---	---

Kendari, <sup>23</sup> Oktober 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Dr. H. ABDUL KADIR, M.Pd